

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi satu di antara negara di bumi yang mempunyai beragam potensi alam dan bahan galian yang ada di dalamnya. Seluruh potensi alam dimanfaatkan serta dijaga pemerintah pusat demi meraih kesejahteraan serta berbagai keperluan publik. Fenomena tersebut selaras dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Untuk mewujudkan kemakmuran atas pengelolaan potensi alam tersebut butuh adanya pengolahan serta pemanfaatan secara yang maksimal guna masa sekarang dan masa depan.

Satu di antara potensi alam kepunyaan Indonesia ada di sektor tambang. Secara implisit pertambangan rakyat termaktub pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) khususnya pada pasal yang terkait yaitu Pasal 20 hingga Pasal 26 terkait wilayah pertambangan rakyat (WPR) juga Pasal 66 sampai Pasal 73 terkait izin pertambangan rakyat (IPR).¹ Sejumlah pasal dalam perundangan minerba tersebut mengandung berbagai hal yang berkaitan dengan beban yang seharusnya dipikul pemerintah daerah selaku pengendali sektor tambang daerah, tanah pemilik IPR, pertolongan dalam bentuk modal guna sektor tambang rakyat juga yang lainnya. Di instansi yang berfokus pada sektor tambang, pemerintah bisa menjalankan pekerjaannya maupun mendelegasikan kontraktor jika dibutuhkan dalam menjalankan berbagai upaya yang belum pernah dijalankan sebuah

¹ Nining Hapsari, dkk, 2024, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Minerba di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu”, *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, Vol. 1 No. 4, hlm. 3.

instansi tersebut. Jika upaya dalam sektor tambang dijalankan kontraktor, dalam hal ini posisi pemerintah ialah memberi perizinan ke kontraktor yang berkaitan. Kontraktor ialah individu maupun lembaga yang memiliki kontrak untuk mengerjakan operasi penambangan di wilayah tambang pemilik proyek. Namun, sebelum izin diberikan kepada kontraktor dari pemerintah untuk mengelola pertambangan, pihak perusahaan tambang harus mengantongi terlebih dahulu segala persyaratan untuk melakukan usaha tambang seperti perencanaan yang jelas dari awal pelaksanaan penambangan sampai berakhirnya aktivitas pertambangan serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin melakukan eksplorasi pertambangan.

Eksplorasi pertambangan merupakan kegiatan yang dapat berakibat vital pada lingkungan sekitar tambang. Industri penambangan dikenal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap lingkungan karena karakteristik operasionalnya. Secara umum pertambangan ialah aktivitas yang dijalankan dengan menggali tanah guna memperoleh kekayaan sumber daya alam berwujud temuan pertambangan seperti gas bumi, minyak, batubara, mineral, juga lain sebagainya. Dalam pelaksanaan penambangan terdapat dua aspek yang saling bertentangan. Pertama, kegiatan penambangan dapat menjadi tambahan pemasukan negara guna menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara namun disisi lain aktivitas penambangan dapat memicu terjadinya kerusakan lingkungan vital di sekitar area penambangan.

Kasus tambang pasir silika yang terjadi di Nagari Jorong Lunder Kabupaten Pasaman merupakan contoh nyata dari kerusakan lingkungan akibat eksplorasi penambangan. Tambang pasir silika yang dijalankan PT Da Viena Alam Pasaman atas izin Gubernur Sumatera Barat dengan SK 544-429-2019 terkait perizinan dalam menambah tingkat pencarian menjadi proses dalam menjalankan pembuatan mineral

non logam yakni batu kuarsa yang lokasinya ada di Jorong Lunder dengan luas 167 Ha serta Jorong Lambak dengan luas 29 Ha.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DLHPRKP) Kabupaten Pasaman, Penerbitan UKL-UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan) beserta izin lingkungan PT Da Viena Alam Pasaman sudah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta penerbitan izin lingkungan. Dengan diterbitkannya izin lingkungan dan dokumen UKL-UPL tersebut menjadi dasar dilaksanakannya pertambangan pasir silika di Nagari Jorong Lunder oleh PT Da Viena Alam Pasaman namun kegiatan yang dapat dilakukan hanya pra konstruksi sebelum dilaksanakannya penggalian dalam skala besar guna meninjau terlebih dahulu resiko yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan. Pelaksanaan pra konstruksi ini diawasi langsung oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat. Dalam industri tambang sesuatu hal yang terjadi diluar perkiraan UKL-UPL beserta analisis dampak lingkungan (AMDAL) merupakan suatu hal yang lumrah dan sering terjadi mengingat sektor pertambangan memang kegiatan yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup sekitar wilayah tambang. Oleh karena itu terdapat peninjauan dan pemulihan kawasan tambang apabila memang terjadi kerusakan lingkungan sekitar yang signifikan.

Lokasi yang menjadi area tambang tersebut merupakan kawasan hutan yang berada sangat dekat dengan kawasan permukiman penduduk Jorong Lunder. Wilayah itu menjadi area yang berguna menyangga sekaligus menjadi sumber tirta yang dimanfaatkan penduduk juga menyediakan air untuk kawasan tani di Nagari Panti

Timur. Tak hanya itu, kawasan bukit yang menghampar di atas kampung ialah perbukitan yang rentan akan terjadi longsor maupun banjir bandang.

Pasir silika atau pasir kuarsa ialah definisi pada perusahaan yang ditujukan pada pasir maupun batu pasir yang mudah dipilah dengan kadar butiran kuarsa (silika) yang begitu besar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pasir silika masuk ke klasifikasi mineral non logam yang pemanfaatannya ditujukan guna menanggung cadangan perusahaan yang esensial, salah satunya untuk industri semen. Jenis bahan galian ini telah menjadi komoditas unggul dalam industri pertambangan. Hal tersebut karena pasir silika menjadi bahan baku dalam pembuatan kaca, semen, pengecoran logam, industri kimia, cat dan coating serta sebagai bahan pembuatan keramik dan refraktori. Sehingga pasir silika menjadi incaran pengusaha tambang yang sangat menguntungkan.

Akibat dari penetapan kawasan tersebut sebagai lokasi pertambangan pasir silika, masyarakat Nagari Jorong Lunder merasakan langsung dampak negatif dari kegiatan penambangan seperti rusaknya kawasan hutan yang selama ini menjadi penyangga kehidupan masyarakat untuk mendapatkan dan mengelola hasil alam serta kehancuran ekosistem yang ada. Fenomena rusaknya ekosistem juga memicu terjadinya bencana alam yang merugikan masyarakat Nagari Jorong Lunder seperti yang terjadi belakangan ini.

Gambar 1. Hutan Yang Gundul Akibat Pembukaan Lahan Penambangan



Banjir bandang melanda Nagari Panti Timur Pada Februari 2022 ialah implikasi dari hancurnya bioma hutan Jorong Lunder. Perkiraan ada 65 Kepala Keluarga yang terkena dampaknya serta banjir itu menerjang 60 rumah penduduk jorong Lunder. Tak hanya membanjiri rumah, banjir yang asalnya dari luapan batang sungai Lunder serta ambrolnya benungan yang berguna menahan air ini mengakibatkan kehancuran yang dahsyat misal menghancurkan 2 rumah penduduk Jorong Lunder sampai rumah itu tak mungkin bisa dihuni kembali. Ada ratusan hektar sawah juga yang merasakan dampak dari banjir serta tak bisa dimanfaatkan lagi. Akan tetapi, fenomena banjir bandang bisa diambil hikmahnya guna pengembangan Nagari Panti Timur di masa mendatang oleh Pemerintah Provinsi Sumbar.²

Gambar 2. Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas

Pertambangan di Nagari Jorong Lunder

² Walhi Sumbar, Siaran Pers-Tambang kuarsa di daerah rawan bencana, Masyarakat Lunder: Kami Menolak, <https://www.walhisumbar.org/siaran-pers-tambang-kuarsa-di-daerah-rawan-bencana-masyarakat-lunder-kami-menolak/> (di akses pada tanggal 28 April 2024 Pukul 14.00 WIB)



Gambar 3. Banjir bandang menerjang Jorong Lundar, Nagari Panti



Sumber: Infosumbar.net

Munculnya implikasi hancurnya ekosistem yang signifikan akibat usaha tambang pasir silika yang terjadi di Nagari Jorong Lundar tentunya masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum berupa wilayah pemukiman atau tempat tinggal yang aman serta memiliki hak pada kawasan guna menjalani kehidupan yang sehat serta patut selayaknya hak yang dimiliki tiap individu serta hak untuk mendapat jalan menuju adil lantaran tiap manusia memiliki hak mendapat kawasan guna menjalani hidup yang sehat serta pantas. Hal tersebut sejalan dengan aturan yang termaktub dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Bab X terkait Hak, Kewajiban dan Larangan.³ Juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5

³ Desy Apriliani, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Berdasarkan Undang-Undang

tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria termaktub di dalamnya terkait kepastian hukum, jaminan, maupun perlindungan hukum yang diperuntukkan ke tiap penduduk dalam menjaga serta memfungsikan air, bumi, angkasa, serta semua potensi alam dengan adil yang bermaksud meraih warga yang makmur.⁴

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menyatakan bahwasannya mineral maupun batubara dinobatkan layaknya potensi alam yang tak bisa diperbarui, yang mana dalam mengelolanya butuh dikerjakan dengan maksimal, adanya keterbukaan, efisien, berkelanjutan serta memiliki wawasan terkait alam, maupun dengan adil supaya mendapat faedah yang maksimal agar bisa membuat rakyat makmur. Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, aktivitas tambang wajib diterapkan tanpa mengabaikan aspek keterbukaan, kontribusi penduduk, serta lingkungan hidup.⁵

Kerusakan ekosisten yang terjadi di Nagari Jorong Lundar akibat aktivitas penambangan pasir silika jelas mengganggu wilayah pemukiman dan lingkungan hidup masyarakat setempat. Ekosistem tempat makhluk hidup menjalankan kehidupannya haruslah tempat yang sehat serta pantas lantaran sudah menjadi hak mereka akan tempat yang dimaksud, seperti yang termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) yang menyatakan bahwasanya, “Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sejahtera, lahir dan batin, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung*, hlm. 9.

⁴ Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan, Seri Hukum Pertanahan III dan IV, Cetakan Pertama*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 13.

⁵ Zakaria Abbas dan Evi Oktarina, 2020, “Pengakuan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Dalam Hubungannya Dengan Usaha Pertambangan”, *Justici*, Vol. 13 No. 1, hlm. 9.

Turunan dari ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, berikutnya tercantum di ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) UUPPLH. Dalam Pasal 65 ayat (1) dinyatakan “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi”; sementara ayat (2) dinyatakan, “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.⁶

Hak yang seharusnya didapat manusia supaya mendapat tempat demi melanjutkan kehidupannya ialah tempat yang sehat serta pantas untuk ditinggali. Adapun, mereka juga memiliki hak mendapat informasi terkait tempat di mana kehidupan mereka akan berlangsung, yang mana kedua hak itu menjadi satu di antara sasaran dari adanya upaya dalam melindungi maupun mengelola ekosistem hidup seperti yang termaktub di ketentuan Pasal 3 huruf b, huruf f, huruf g, serta huruf i UUPPLH. Pasal 3 huruf b, “menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia”. Huruf f juga huruf i, “menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan”, juga huruf i, umumnya dikenal “mewujudkan pembangunan berkelanjutan”. Huruf g, “menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia”.⁷

Apabila merujuk pada pasal di atas, rusaknya ekosistem yang diakibatkan kegiatan tambang tentunya berdampak pada penduduk di sekeliling area sekaligus mereka memiliki hak agar hukum senantiasa menjadi payung yang melindungi mereka melalui penyediaan ekosistem yang sehat serta pantas selayaknya menjadi bagian dari hak asasi manusia sesuai ketentuan yang diatur di UUPPLH. Perlindungan hukum ialah sebuah wujud penjagaan yang memanfaatkan instrumen hukum yang bertujuan guna memelihara hak asasi manusia (HAM) yang sudah

⁶ Nurnashriady, dkk., 2023, “Penegakan Hukum Dalam Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan”, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5 No. 1, hlm. 62

⁷ *Ibid*, hlm. 63.

dinodai partisipan lainnya. Wujud dari adanya upaya melindungi hukum ini dimaksudkan ke penduduk supaya mereka mendapat serta merasakan keseluruhan hak yang diatur dalam hukum.⁸ Fenomena itu serupa dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwasanya, “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu” serta Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terkait Mineral dan Batubara yang menjabarkan bahwasanya penduduk yang merasakan imbasnya secara langsung dari adanya aktivitas tambang memiliki hak mendapat uang ganti rugi.

Berlandas pada penjabaran masalah, muncul ketertarikan pada diri peneliti guna menjalankan penelitian terkait perlindungan hukum terhadap masyarakat Nagari Jorong Lunder atas kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pertambangan pasir silika berdasarkan perundangan terkait dengan eksplorasi pertambangan yang didasarkan pada metodologi penelitian yuridis-empiris dengan judul,

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT NAGARI JORONG LUNDAR ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN PASIR SILIKA”.

B. Rumusan Masalah

Berlandas pada penjabaran latar belakang, persoalan yang hendak dijabarkan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pertambangan pasir silika di Nagari Jorong Lunder?

⁸ Satjipto Raharjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53-54.

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat Nagari Jorong Lundar terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan pasir silika?

C. Tujuan Penelitian


Tujuan yang hendak diraih pada penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dampak kerusakan lingkungan pertambangan pasir silika di Nagari Jorong Lundar.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi masyarakat Nagari Jorong Lundar terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan pasir silika

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Membentuk keterampilan penulis dalam melaksanakan penelitian dengan logis serta merumuskan temuan kajian dalam wujud tulisan secara sistematis.
 - b. Menjadi patokan dalam menumbuhkan keterampilan menulis serta meneliti temuan lainnya maupun menambah tingkat literatur dalam hal penelitian maupun penulisan mendatang terlebih di sektor Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam.
 - c. Hasil penelitian ini harapannya bisa mengimplementasikan berbagai konsep yang sudah didapat selama masa kuliah serta mengaitkannya langsung dengan penerapan dalam masyarakat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Peneliti berharap supaya temuan kajian ini bisa dijadikan layaknya sumber data untuk mahasiswa maupun dosen guna menambah



pengetahuan di bidang keilmuan hukum terlebih yang dituliskan peneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Nagari Jorong Lunder Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir Silika.

- b. Menjadi wadah dalam menumbuhkan keterampilan peneliti di bidang penulisan serta penelitian hukum dengan wujud skripsi.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tercantum maka penelitian demikian sifatnya deskriptif analisis yang bermaksud guna menggambarkan sebuah peristiwa dengan terstruktur, aktual, serta valid kemudian dianalisis berdasarkan fakta yang diperoleh secara cermat sehingga dapat menjawab permasalahan dengan baik.

b. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian hukum yang diterapkan ialah penelitian hukum empiris atau dikenal non-doktrinal. Jenis penelitian empiris ditujukan untuk mengkaji kemudian menganalisis tata cara bekerjanya hukum pada sektor kehidupan masyarakat yang terwujud dalam perilaku masyarakat.⁹

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

- 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

⁹ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, hlm. 62.

Penelitian kepustakaan ialah sebuah aktivitas dalam menghimpun, menyeleksi serta mencari berbagai dokumen maupun kepustakaan yang bisa memberi data maupun penjelasan yang diperlukan peneliti saat menghimpun atau. Dokumen yang dimaksudkan ialah yang asalnya dari berbagai bahan hukum semisal aturan perundangan, jurnal lokal, buku, maupun jurnal dalam ranah global beserta beragam tulisan juga kepustakaan hukum yang lain dari internet.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan ialah penelitian yang dijalankan melalui pengumpulan data dengan cara interviu dan observasi kepada pihak yang berkepentingan secara langsung untuk memperoleh informasi.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer ialah informasi yang didapat dan dikumpulkan peneliti langsung di lapangan atau *field research* yang didapatkan dari responden maupun informal. Data primer dikenal pula dengan informasi yang orisinal maupun informasi terbaru sesuai dengan trend. Data primer merupakan informasi yang didapat langsung dari lapangan dengan mewawancarai narasumber secara tersistematis.


2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh peneliti dari sumber bacaan. Peneliti memperoleh data terkait kajian melalui telaah ke berbagai buku, perundangan, maupun jurnal yang berkenaan dengan fokus penelitian. Adapun data sekunder diklasifikasikan menjadi bahan hukum yang terbagi atas:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang sifatnya memaksa yang artinya bahan hukum ini asalnya dari beragam aturan perundangan. Bahan hukum primer pada penelitian ini mencakup:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- ii. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- iii. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- iv. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- vi. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- vii. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan;
- viii. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- ix. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;



- x. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- xi. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/Mem/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberi penjabaran terkait bahan hukum primer seperti Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Rancangan Undang-Undang (RUU), Jurnal-Jurnal Hukum, Hasil Penelitian (Hukum), Makalah, Karya Ilmiah, maupun yang semacamnya.¹⁰

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan arahan serta menjabarkan bahan hukum primer maupun sekunder, seperti ensiklopedia, kamus hukum, indeks kumulatif, maupun yang semacamnya.¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini cara mengumpulkan data yang akan digunakan penulis adalah wawancara, dan studi dokumen.

a. Wawancara

Wawancara diterapkan layaknya cara dalam menghimpun informasi yang disusun secara semi terorganisir oleh peneliti guna mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh dari pihak terkait yang sebelumnya telah dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis beserta

¹⁰ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.114.

¹¹ *Ibid.*

jawaban alternatif guna memudahkan peneliti selama melakukan wawancara. Dalam pelaksanaan wawancara penulis berfokus untuk dapat wawancara kepada para ahli yang terkait dalam penelitian ini, yakni:

- i. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DLHPRKP) Kabupaten Pasaman
 - ii. UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
 - iii. Masyarakat Nagari Jorong Lundar
- b. Studi Dokumen

Studi dokumen atau biasa juga dikenal studi kepustakaan ialah suatu aktivitas menghimpun, memilah, maupun menyidik serta mencari beragam dokumen yang bisa memberi penjabaran kepada peneliti dalam mengumpulkan data. Dokumen yang dimaksudkan ialah yang asalnya dari berbagai bahan hukum semisal aturan perundangan, jurnal lokal, buku, jurnal global, maupun berbagai tulisan serta dokumen hukum yang lain dari internet. Tak hanya itu, peneliti mendapat berbagai bahan hukum juga dari perpustakaan berikut:

- i. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- ii. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- iii. Aplikasi “iPusnas” kepunyaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
- iv. *Web Sourcing*, dijalankan dengan pencarian di beragam website legal atau perpustakaan legal yang menyajikan informasi yang berkaitan dengan penelitian.


4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

i. Pengolahan Data

Pengolahan Data dijalankan pasca menghimpun informasi, supaya informasi yang telah terkumpul bisa dipersiapkan dan diolah sehingga data tersebut siap untuk dianalisis. Dalam mengolah informasi di penelitian ini dijalankan melalui editing yakni pengolahan data dengan mengecek serta merubah informasi yang sudah dihimpun yang bermaksud guna mencari hal yang kurang maupun mengevaluasi informasi supaya bisa digunakan berkaitan dengan judul penelitian sehingga dapat menciptakan sebuah simpulan yang padu.¹²

ii. Analisis Data

Langkah berikutnya setelah pengolahan data adalah menganalisis data. Data-data yang sudah terhimpun kemudian dijadikan metode analisis secara kualitatif atau analisis deskriptif yakni melalui cara mengaitkan data-data yang terkumpul dengan teori serta perundangan yang berkaitan. Selanjutnya data yang telah dianalisis disusun secara terstruktur ke wujud pernyataan lengkap dengan opini peneliti.



¹² Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.